



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 45 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI RIAU**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit, Gubernur dapat membentuk Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakitian secara eksternal di Tingkat Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Jaminan Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI RIAU.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Gubernur adalah Gubernur Riau;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Provinsi Riau;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Riau;
5. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau;

6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat;
7. Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang selanjutnya disingkat BPRS adalah unit nonstruktural pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kesehatan yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat;
8. Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat BPRS Provinsi adalah unit nonstruktural pada dinas kesehatan provinsi yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG**

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

BPRS Provinsi merupakan unit nonstruktural pada Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.

### Bagian Kedua Tugas

### Pasal 4

BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:

- a. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di daerah;
- b. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit di daerah;
- c. mengawasi penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada BPRS;
- e. melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan; dan
- f. menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.

Bagian Ketiga  
Kewenangan

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPRS Provinsi mempunyai wewenang :

- a. melakukan inspeksi penegakan hak dan kewajiban pasien dan Rumah Sakit di daerah;
- b. meminta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit di daerah kepada semua pihak yang berkait;
- c. meminta informasi tentang penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan kepada rumah sakit;
- d. memberikan rekomendasi kepada BPRS dan Gubernur mengenai pola pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan;
- e. menindaklanjuti pengaduan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi dan;
- f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil tindakan administratif terhadap Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran.

**BAB IV**  
**KEANGGOTAAN**

Bagian Kesatu  
Keanggotaan

Pasal 6

- (1) Keanggotaan BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keanggotaan BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang, terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan paling banyak 4 (empat) orang anggota.
- (3) Jabatan Ketua BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh anggota dan ditetapkan dalam rapat pleno anggota.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari unsur :
  - a. Pemerintah Daerah 1 orang;
  - b. Asosiasi perumhaskitan 1 orang;
  - c. Organisasi profesi bidang kesehatan 2 orang; dan
  - d. Tokoh masyarakat 1 orang.
- (2) Unsur Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwakili oleh unsur profesional di bidang kesehatan.

## Pasal 8

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota BPRS Provinsi setiap calon anggota BPRS Provinsi harus memenuhi persyaratan :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. sehat fisik dan mental;
  - c. tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
  - d. cakap, jujur, memiliki moral, etika, integritas yang tinggi, memiliki reputasi yang baik, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahnya;
  - e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
  - f. melepaskan jabatan pemerintah struktural dan jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS Provinsi;
  - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
  - h. lulus Seleksi untuk menjadi anggota BPRS Provinsi.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah harus merupakan Pegawai Negeri Sipil aktif.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur tokoh masyarakat juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. mempunyai komitmen yang tinggi untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; dan
  - b. bukan tenaga kesehatan.

## Pasal 9

- (1) Pengusulan keanggotaan BPRS Provinsi yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat dilakukan oleh Kepala Dinas sebanyak 2 (dua) orang dari tiap-tiap unsur.
- (2) Pengusulan keanggotaan BPRS Provinsi yang berasal unsur asosiasi perumahnya dan organisasi profesi bidang kesehatan dilakukan oleh pimpinan dari masing-masing organisasi sebanyak 2 (dua) orang dari tiap-tiap unsur.
- (3) Usulan Calon Anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
  - a. data diri meliputi:
    1. daftar riwayat hidup;
    2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
    3. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
  - b. surat pernyataan kesediaan menjadi Calon Anggota BPRS Provinsi; dan
  - c. surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan pemerintahan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS Provinsi.
- (4) Untuk periode berikutnya keanggotaan diseleksi kembali paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota BPRS Provinsi berakhir.

Bagian Kedua  
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Gubernur membentuk Tim Seleksi untuk memilih calon anggota BPRS Provinsi yang diketuai oleh Kepala Dinas.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan seleksi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Tatacara seleksi calon anggota BPRS Provinsi ditetapkan oleh Ketua Tim Seleksi.
- (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 11

- (1) Gubernur menetapkan anggota BPRS Provinsi berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Keanggotaan BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (3) Anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Pada saat pengangkatan anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Gubernur menetapkan jabatan Sekretaris BPRS Provinsi.
- (2) Sekretaris BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh staf yang ahli di bidang teknologi informasi dan administrasi umum yang bekerja secara purna waktu paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 13

- (1) Anggota BPRS Provinsi berhenti atau diberhentikan karena:
  - a. berakhir masa jabatan sebagai anggota;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. meninggal dunia;
  - d. tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan berturut-turut dalam masa jabatannya; atau
  - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Selain berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah, diberhentikan apabila yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun atau diangkat dalam jabatan struktural.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur.

Pasal 14

- (1) Anggota BPRS Provinsi yang ditetapkan menjadi terdakwa tindak pidana

kejahatan dibebastugaskan dari keanggotaannya.

- (2) Pembebastugasan dari keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal anggota BPRS Provinsi berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatan, Gubernur mengangkat anggota BPRS Provinsi pengganti yang berasal dari unsur yang sama dengan anggota BPRS Provinsi yang digantikan.
- (2) Masa jabatan anggota BPRS Provinsi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sisa masa jabatan anggota BPRS Provinsi yang digantikan.
- (3) Pengangkatan anggota BPRS Provinsi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11.
- (4) Untuk Anggota BPRS Provinsi yang berhenti atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan 6 (enam) bulan atau kurang tidak perlu dilakukan penggantian.

### **BAB V SEKRETARIAT**

#### Pasal 16

- (1) Sekretariat BPRS Provinsi berkedudukan di Dinas Kesehatan.
- (2) Sekretariat BPRS Provinsi dipimpin oleh Sekretaris yang secara eks officio dijabat oleh Pejabat Struktural Eselon III yang menangani bidang perumahnya pada Dinas Kesehatan.

### **BAB VI TATA KERJA**

#### Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPRS Provinsi harus sesuai dengan pedoman pengawasan Rumah Sakit yang ditetapkan oleh BPRS dan mengacu kepada:
  - a. perencanaan strategis Pemerintah Daerah;
  - b. rencana kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. standar operasional prosedur; dan
  - d. prinsip akuntabilitas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BPRS Provinsi berkoordinasi dengan BPRS dan Dewan Pengawas Rumah Sakit atau sebutan lain.

#### Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPRS Provinsi tidak terpengaruh oleh pihak lain dan bebas dari konflik kepentingan.
- (2) Anggota BPRS Provinsi diberikan penghasilan sesuai dengan standar biaya umum dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Pasal 19

- (1) Pengambilan keputusan BPRS Provinsi dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota.
- (2) Rapat BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pihak lain yang dipandang perlu untuk mendapatkan masukan dan saran sesuai dengan materi pembahasan rapat.
- (3) Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah atau mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan diambil melalui suara terbanyak.

Pasal 20

BPRS Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

Pasal 21

Biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas BPRS Provinsi, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 4 September 2017

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 4 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**H. AHMAD HIJAZI**

